

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagai berikut:

1. Praktek arisan dengan sistem gugur di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip *mu'amalah* yang mana terdapat nilai ketidakadilan. Hal ini belum sesuai dengan prinsip *mu'amalah* yaitu *mu'amalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Oleh karena itu, praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah tidak sah, karena adanya sikap ketidakadilan dari penyetoran uang arisan dan perolehan uang arisan yaitu dengan memberikan bonus yang lebih besar kepada peserta yang mendapatkan undian di awal daripada peserta yang mendapatkan undian di akhir.
2. Pemberian hadiah dalam arisan sistem gugur di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tidak diperbolehkan, karena arisan sebagai utang-piutang yang mana tidak diperbolehkan untuk memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) di

awal perjanjian. Pemberian bonus atau hadiah diperbolehkan apa bila pemberian hadiah atau bonus tidak diambil dari uang arisan melainkan diambilkan dari dana luwar arisa. Hal ini sesuai dengan kaidah *“kullu qordhin jarro naf’an fahuwa ribaa”* bahwa setiap utang-piutang yang ada tambahan manfaat adalah riba.

5.2 Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang praktek arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran khususnya bagi lembaga keuangan syari’ah dan bagi para masyarakat, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah para pelaku hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada dan juga memperhatikan sisi keadilan terutama dalam hal pengembalian uang anggota arisan sesuai dengan uang yang disetorkan tanpa memberikan imbalan yang diperjanjikan di awal, sehingga dalam bermuamalah menjadi sah.
2. Kepada pihak BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara hendaknya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana memperhatikan aturan-aturan yang ada, yaitu sesuai dengan syariat Islam serta merujuk pada sumber-sumber yang telah ditentukan oleh yang berwenang bukan dengan cara memberi iming-iming hadiah sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tertarik untuk mengikuti arisan tersebut tanpa memperhatikan aturan dalam Hukum Islam.

5.3 Kata Penutup

Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah Swt atas segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*”. Meskipun dengan banyak kekhilafan maupun kekurangan sebab keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

